

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 188.44/K. 735/2018

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya, maka dipandang perlu menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Utara Tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober Tahun 2018
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
 3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penetapan Kebijakan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 4. Surat Pemberitahuan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor : B.240/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2018, Tertanggal 15 Oktober 2018, Hal : Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018;
 5. Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 23 Oktober Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Utara Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 sebesar Rp. 2.765.463,- (*Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*);
- KEDUA : Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan Upah dimaksud;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Oktober 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri R.I.
2. Menteri Tenaga Kerja R.I.
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
4. Bupati/Walikota Se-Kalimantan Utara.
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara.
6. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara.
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Utara.
8. Ketua DPD Apindo Provinsi Kalimantan Utara.
9. Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



DUKO ISWORO, S.H., M.H
NIP 196209151988031002